

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBENTUKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG UNDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu  
Syari'ah

Oleh :

**TRI RAHMADONA  
NPM. 1921020218**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTASSYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBENTUKAN  
UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI  
UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG UNDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**TRI RAHMADONA  
NPM. 1921020218**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakim, S.H.,M.H.**

**FAKULTASSYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Pemerintah belum lama ini resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, dengan didasarkan pada sejumlah alasan mendesak sepertiantisipasi terhadap kondisi ekonomi global. Beberapa menteri sepakat atas keputusan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karna menilai bahwa ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadapi ancaman global kedepan. Namun, dalam hal ini Presiden dinilai melawan hukum dan membangkang konstitusi karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja memang telah dinyatakan inkonstitusional namun bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bentuk perbuatan melanggar hukum dan pembangkangan terhadap konstitusi. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Namun, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah: (1) Bagaimana Hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menurut putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020? (2) analisis fiqh siyasah terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan secara rinci terhadap objek yang di teliti melalui data yang telah terkumpul

agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara kualitatif dan menggunakan metode pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan berbagai literatur (perpustakaan) baik buku, undang-undang, jurnal, naskah, ataupun berita. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil yang valid yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang undangan (*statue approach*).

Adapun hasil penelitian ini ialah menunjukkan bahwa: (1) Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja secara hukum tidak memenuhi syarat konstitusional dan terkesan dipaksakan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dipandang sebagai pembangkangan konstitusi (*Constitutional Disobedience*) karena mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan substansial terhadap UU Cipta Kerja dengan “*meaningfull participation*”. (2) Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai tidak prinsip-prinsip siyash dusturiyah. Dimana proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kemaslahatan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci:** Pembentukan, Penetapan, Perppu

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Rahmadona

NPM : 1921020218

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, . . Desember 2023

Penulis,



METERAI  
TEMPEL  
FA2AKX770468801

Tri Rahmadona

1921020218



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang**  
**Nama : Tri Rahmadona**  
**NPM : 1921020218**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

**Pembimbing II**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**  
**NIP. 199204202022031002**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)**

**Freni M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang”** disusun oleh **Tri Rahmadona, NPM: 1921020218**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syari’ah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin 29 Januari 2024, Pukul 08.00-10.00 WIB**, di Ruang **GSG.FS Lt I**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I**

**Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**Penguji III : Dani Amran Hakim, SH, M.H**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*  
(QS. An-Nisa: 58).





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Asdiansyah dan Ibu Erna Wati yang senantiasa memberikan doa, pengertian, dukungan serta motivasi yang tiada henti dan sangat berharga hingga tak ternilai, yang senantiasa menjadi support system terbaik bagi saya, yang tiada henti bekerja keras untuk memfasilitasi segala aspek kebutuhan putra putrinya dalam menggapai cita-cita.
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berusaha keras dengan semangat, berjuang serta pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada kakak, abang dan adik saya yang selalu sayangi, yang senantiasa menjadi penyemangat, panutan, dan penasehat saya serta turut dalam mendoakan dan mendukung segala proses saya agar dipermudah dalam setiap langkah kedepannya.

## RIWAYAT HIDUP

**Tri Rahmadona**, lahir pada tanggal 24 Desember 1999 di Gunung Batin, Kabupaten Lampung Tengah. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Asdiansyah dan Ibu Erna Wati. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islam Gunung Batin pada tahun 2005-2006. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat dasar di SDN 1 Gunung Batin Udik dari tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMP N 2 Terusan Nunyai pada tahun 2012 sampai 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di SMA N 2 Tulang Bawang Tengah pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Selama kuliah, penulis juga aktif diberbagai organisasi ekstra kampus maupun intra kampus yakni: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN), Lingkar Pendidikan Hukum (LPH), Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Indonesia Se-Indonesia (AMHTNSI), Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI Lampung), dan para LEGAL Ikatan Advokad Indonesia IKADIN.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Penulis,

Tri Rahmadona  
1921020218

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang”** dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. *Aamiin Ya Rabbal’alamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan Bapak Dr. Fathul Mu’in M.H.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.\
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses skripsi.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.\
6. Kedua Orang Tua, Ayah Asdiansyah dan Ibu Erna Wati dan juga kakak, abang serta adik tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tetap saling sapa, saling support dalam segala aktivitas, dan saling berbagi cerita dalam mengisi hari-hari perkuliahan dengan rasa suka maupun duka.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.Amin.Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Bandar Lampung, Desember 2023  
Penulis,

Tri Rahmadona  
1921020218

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Terdahulu .....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Fiqh Siyasah .....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	20
3. Fiqh Siyasah Dusturiyyah .....	21
B. Peraturan Perundang-Undangan .....	27
1. Pengertian Perundang-Undangan .....	27
2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	30
3. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	34

a.	Perencanaan Perundang-Undangan .....	35
b.	Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang .....	35
c.	Pengundangan .....	35
d.	Penyebarluasan .....	36
C.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	38
1.	Substansial dan Hakikat Lahirnya Perppu .....	38
2.	Dasar Hukum Pembentukan Perppu .....	40
3.	Mekanisme Pembentukan Perppu .....	42
D.	Teori Konstitusionalisme .....	44
E.	Teori Pembentukan Hukum .....	45
<b>BAB III</b>	<b>KAJIAN PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG.....</b>	<b>49</b>
A.	Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	49
1.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	52
2.	Putusan Mahkamah Konstitusi .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENELITIAN</b>	
A.	Hukum pembentukan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menurut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 .....	61
B.	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Menurut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	75
B.	Rekomendasi .....	76
<b>DAFTAR</b>	<b>RUJUKAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi proposal ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam judul ini. Adapun judul penelitian ini adalah **“Analisis *Fiqh Siyash* Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang”** adapun hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

Analisis ialah adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.<sup>1</sup>

*Fiqh Siyash* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Pembentukan adalah proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.

Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang-Undang ini ditetapkan dalam

---

<sup>1</sup> Rudi Erwin, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 12.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016),5.

rangka mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan pengertian diatas, maka arti dari judul penelitian ini ialah menganalisis dalam perspektif hukum Islam terkait suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dengan judul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.**

## **B. Latar Belakang**

Sistem hukum nasional sebagaimana yang dinyatakan Friedman, memiliki fungsi untuk menyebarkan dan memelihara pengalokasian nilai-nilai yang dirasa benar oleh masyarakat. Sebagai Negara Merdeka, sistem hukum nasional merupakan kebutuhan pokok guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang ada dalam system hukum nasional. Akan tetapi pengadopsian hukum Islam kedalam sistem hukum nasional terjadi problematika. Problematika ini muncul dengan alasan bahwa dalam konteks internal hukum Islam banyak aliran-alirannya yang memiliki pemikiran berbeda dalam merespon kenyataan-kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat. Lahirnya suatu peraturan tidak lepas dari konsep desentralisasi yang merupakan konsekuensi logis dari demokratisasi. Demokratisasi merupakan proses perubahan dari struktur dan system pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>3</sup>

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya yang

---

<sup>3</sup> Rhiswandha Irawan, *Desentralisasi Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 39.



berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para *mujtahid* tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Terdapat beberapa bagian ruang lingkup dalam *fiqh siyasah*, salah satunya terkait Perundang-Undangan ialah *siyasah dusturiyah*.

*Siyasah dusturiyah* adalah hukum yang mengatur masalah antara pemerintah, masyarakat dan lembaga negara. Sehingga dalam *siyasah dusturiyah* biasanya hanya sebatas membahas aturan dan hukum yang dibutuhkan oleh warga negara dengan mengaitkan syariat agama demi mewujudkan kepentingan manusia dan memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya permasalahan dalam penelitian ini, terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang ternilai atau terduga bermasalah karna beberapa faktor.<sup>4</sup>

Kurang dari dua tahun sejak ditidurkan sekejap oleh Mahkamah Konsitusi (MK) karena inkonstitusional bersyarat, kini UU Cipta Kerja kembali bangkit lewat Perpu 2/2022 yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Dengan hal ini, Perppu menggugurkan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja. Semula, MK lewat Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sejak putusan diucapkan, Sebagaimana amanat Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam dua tahun (25 November 2023) tidak diperbaiki maka akan inkonstitusional secara permanen. Rasionalitas waktu paling lama dua tahun itu dimaksudkan MK agar UU Cipta Kerja bisa memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta memenuhi asas-asas pembentukan Undang- Undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan yang harus menyertakan partisipasi masyarakat

---

<sup>4</sup> A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media,2003),47.

yang maksimal dan lebih bermakna, sebagaimana penjawantahan perintah konstitusi Pasal 22A UUD 1945.<sup>5</sup>

Bahkan dalam putusannya, MK juga *men-dirrectmention* kepada pembentuk UU agar dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU Cipta Kerja untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat, yang dimana sebelum disahkannya UU Cipta Kerja banyak masyarakat yang mengeluarkan aspirasinya, namun tak kunjung juga diperhatikan. Aspek paling utama dan penting dalam perintah perbaikan UU Cipta Kerja terletak pada keterpenuhan partisipasi publik yang bermakna (*meaning ful participation*). Karena, soal keterpenuhan cara atau metode yang pasti, baku dan standar nyatanya sudah disiasati lebih awal, dengan merevisi UU 12/2011 yang memasukkan metode omnibus dalam pembentukan peraturan Undang-Undang. Bahkan soal kesalahan teknis penulisan di dalam UU Cipta Kerja pun juga sudah disiasati.

Kesalahan penulisan huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang dianggap bersifat tidak substansial bisa diperbaiki. Namun, ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan dua tahun tersebut untuk memperbaiki tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu. Selain itu, Perppu tersebut juga mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK. Beberapa diantaranya soal ketenagakerjaan upah minumum tenaga alih daya, harmonisasi peraturan perpajakan, dan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> DPMPKPI, "Pemerintah Terbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," Dpmppt. kulonprogokab.go.id, 2023, <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1580/pemerintah-terbitkan-perpu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja#:~:text=Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah,pada tanggal 30 Desember 2022.>

<sup>6</sup> Yuniar Rizki Hakiki, "Bangkitnya UU Cipta Kerja," detiknews, 2023, <https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja>.

Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) adalah peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam ikhwal kegentingan yang memaksa. Presiden bisa mengeluarkan Perppu atas dasar tiga hal. *Pertama*, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar Undang-Undang. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat Undang-Undang tapi tak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur karena memerlukan waktu yang cukup lama. Pemerintah menjamin bahwa Perppu tak mengancam kebebasan berekspresi karena hal itu sudah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945. Tetapi agak mustahil, bahkan tidak identik juga dengan karakteristiknya apabila Perppu itu disusun dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Karena, secara konsep saja Perppu itu dibentuk dalam hal ihwal dan kegentingan yang memaksa. Situasi genting dan memaksa itulah yang justru lebih mendominasi dan melatarbelakangi terbitnya Perppu.<sup>7</sup>

Belum lama ini Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, dengan didasarkan pada sejumlah alasan mendesak sepertiantisipasi terhadap kondisi ekonomi global. Beberapa menteri sepakat atas keputusan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karna menilai bahwa ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghadapi ancaman global kedepan. Namun, dalam hal ini Presiden dinilai melawan hukum dan membangkang konstitusi karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja memang telah dinyatakan inkonstitusional namun bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor : 91/PUU-XVIII/2020. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 yang mencabut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

---

<sup>7</sup> Andrian W. Finaka, "Ini Tiga Dasar Dikeluarkannya Perppu," Indonesiabaik.id, 2018, <https://indonesiabaik.id/infografis/ini-tiga-dasar-dikeluarkannya-perppu>.

Kerja adalah bentuk perbuatan melanggar hukum dan pembangkangan terhadap konstitusi. Seharusnya, MK dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik. Namun, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu.<sup>8</sup>

Nilai dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa ayat 58,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
الْأَنْاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.*

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyasah* yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem *siyasah* yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah

<sup>8</sup> Agung Irianto Rd Mila Gartina GN, “Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketetapan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2023): 26, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/4604>.

harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang tetap dibuat oleh nya.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang.

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, fokus dan sub fokus pada penelitian dalam proposal ini, peneliti tidak akan mengungkapkan semua persoalan yang ada, sehingganya nanti menimbulkan pembahasan yang meluas diluar konteks penelitian. Maka, fokus penelitian ini yaitu pada studi analisis *fiqh siyasah* yaitu terkait hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang yang dianggap melawan hukum, adapun subfokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Hukum pembentukan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menurut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Pertimbangan dalam penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menurut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
  - a. Hal Ikhwal (Kegentingan memaksa)
  - b. Kekosongan aturan/Dasar Hukum
  - c. Aturan sebelumnya yang tidak jelas dan kurang memadai

---

<sup>9</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3 Nomor 1 (September 2018): 100, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah serta identifikasi penelitian diatas, maka penulis membuat rumusan masalah pada judul ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum pembentukan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menurut putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menurut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui hukum dari pembentukan peraturan menurut keputusan MK
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* dalam menganalisis pembentukan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang menurut keputusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dalam judul ini diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi terkait penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dalam hal ini dianggap melawan hukum karna

telah diputuskan oleh MK, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan wawasan pengetahuan untuk dijadikan bahasan diskusi atau penelitian berikutnya.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain, maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelusuran tersebut akan menjadi acuan penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak dinilai plagiat dari kajian yang telah ada.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Ainun Salsabila, 2020, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu Kpk Oleh Presiden). Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian terbaru kali ini. Dalam konsep persamaan antara penelitian ini ialah keduanya sama-sama membahas terkait Perppu, yang dimana Perppu ini muncul karna adanya sesuatu hal kegentingan yang memaksa. Namun tentu terdapat banyak sekali perbedaan dalam pembahasannya. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan, bahwa dengan adanya Revisi UU KPK ini kondisi sosial masyarakat

belum dapat dijadikan syarat terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk Presiden mengeluarkan Perppu mengenai Revisi UU KPK, karena untuk menyelesaikan masalah hukum pada Lembaga KPK, UU KPK yang lama masih sangat cukup mendukung kerja KPK meskipun belum sempurna dan tidak adanya kekosongan hukum yang terjadi, apabila masyarakat tidak setuju dengan UU Revisi KPK tersebut dapat mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian terbaru akan menganalisis dan mengkaji terkait hukum dari Perppu yang melawan keputusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut cacat secara formil.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fala Tansa, 2018, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru ialah sama-sama fokus pada objek pembahasan mengenai Perppu, dalam hal ini tentu sama sama membahas alasan apa yang memperbolehkan presiden mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang- Undang. Namun, dalam perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus membahas terkait wewenang presiden dalam membuat Perppu, dalam artian penelitian ini mengkaji wewenang apa yang dapat dilakukan oleh presiden dalam mekanisme pembuatan Perppu. Sedangkan dalam penelitian terbaru ini akan meneliti, mengkaji, dan menganalisis terkait bagaimana hukumnya apabila Perppu ini melawan putusan MK tentang Undang-Undang cipta kerja, dimana Cipta Kerja ini masih dinyatakan cacat secara formil.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nadia Ainun Salsabila, “Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu Kpk Oleh Presiden)” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020)

<sup>11</sup> Ahmad Fala Tansa, “Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah” (Skripsi, UIN Syarif idayatullah Jakarta, 2018).



3. Tesis yang ditulis oleh Hardyanto, 2014, Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi. Persamaan dalam penelitian ini ialah keduanya sama-sama fokus pada penelitian Perppu, dimana Perppu dapat diterbitkan apabila ada sesuatu kepentingan yang memaksa. Dalam perbedaannya, penelitian terdahulu menganalisis terkait hukum dari Mahkamah Konstitusi yang melakukan Judicial Review terhadap Perppu, sedangkan penelitian ini membahas, mengkaji dan menganalisis terkait Perppu yang melawan keputusan Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan suatu rangkaian dengan cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek peneliti. Adapun data yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), Penelitian pustaka adalah penelitian dengan mencari data yang diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dikaji.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hardyanto, "Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi" (Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014).

<sup>13</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 10.

Dalam fungsinya, jenis penelitian kepustakaan ini dibedakan menjadi dua (2) yaitu :

- 1) Acuan Umum, yang berisi konsep, teori, dan informasi lain yang bersifat umum, misalnya; buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan lain sebagainya.
- 2) Acuan Khusus, yang berisi hasil-hasil penilitan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan melakukan analisis serta memberikan kesimpulan untuk umum. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu diantaranya pendekatan konseptual

(*conseptual approach*) dan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum atau bidangnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai pijakan untuk membagi argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kemudian pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 23.

## 2. Sumber Penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau sumber utamanya dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam proposal skripsi ini ialah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>15</sup>

Dari data hukum sekunder ini mencakup 3 bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: Alquran, Hadist, pembentukan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan peraturan hukum lainnya.<sup>16</sup>

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi, menjelaskan bahan hukum primer. Seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 114.

<sup>17</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 40

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi (dokumen) bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan hukum. Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bahan bacaan tadi dan menganalisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang berkaitan dengan kajian yang penulis teliti.<sup>18</sup>

### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) Yaitu mengoreksi data ulang yang sudah terkumpul melalui studi pustaka ini serta dokumen maupun sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti, sudah cukup, lengkap, benar dan sesuai atau relevan dan tidak berlebihan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, atau buku-buku literature yang sesuai dengan penelitian terkait.

---

<sup>18</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media Publishing, 2006), 312.

- c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.<sup>19</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna dengan pendekatan berfikir induktif. Dimana metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang mendasar dengan fakta fakta yang ditemukan dan diperoleh dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>20</sup> Dengan metode tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mencari data yang valid.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

**BAB I : Pendahuluan** Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II : Landasan Teori** Bab ini berisikan tentang teori mengenai *Fiqh Siyasa*, ruang lingkup *Fiqh Siyasa*, *Fiqh Siyasa Dusturiyyah*. Dan teori pengaturan perundang-undangan, teori konstiusionalisme, serta teori pembentukan hukum.

---


<sup>19</sup> AS, *Metode Penelitian*, 12.

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2015), 27.

BAB III : Kajian Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang yang berisikan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

BAB IV : Analisis Penelitian Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana peneliti berharap menentukan fakta-fakta, data dan informasi sehingga karakteristik data tersebut mudah untuk dipahami

BAB V : Penutup Bab ini berisikan mengenai kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang saran dan lampiran-lampiran mendukung dalam penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum Pembentukan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Menurut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak memenuhi ketiga unsur “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dikarenakan Perppu tersebut dianggap perlu perbaikan substansial terhadap UU Cipta Kerja, dengan perlu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi tersebut merupakan hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan, yang dikenal sebagai “*Meaningfull Participation*”. Oleh karna itu, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, MK menganggap bahwa *meaningfull participation* tidak terlaksana, Selain itu, pembentuk Perppu Cipta Kerja ini tidak mengedepankan asas demokrasi yang diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia dalam bentuk mengikutsertakan masyarakat. Hal ini ditunjukkannya dengan tidak adanya aspek mendengarkan, mempertimbangkan dan menjawab kegelisahan masyarakat atas adanya Perppu Cipta Kerja yang digadang sebagai jawaban atas ancaman ketidakpastian global dan ketidakpastian hukum.
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Menurut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasaah dusturiyah*, jika dilihat dari beberapa prinsip yakni: prinsip kemaslahatan, dimana kata *mashlahah* menjadi masalah yang mengacu pada sesuatu yang membawa kebaikan (seperti keselamatan dan lain-lain), faedah, dan kegunaan.

Prinsip keadilan, Dimana masih banyak hak para buruh atau pasal yang tidak berpihak kepada rakyat. dan prinsip musyawarah, di mana dalam amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 disebutkan bahwa Perppu cipta kerja nirpartisipatif serta kurangnya transparansi.

## **B. Rekomendasi**

Adapun rekomendasi dari penulis atas permasalahan-permasalahan di atas yaitu: Dalam membentuk Perppu seyogyanya Presiden harus memperhatikan dan menganalisa dengan baik terkait dengan unsur hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar dikeluarkannya perppu secara objektif sehingga tidak ada yang dirugikan melalui kepentingan politik ataupun penyalahgunaan kekuasaan dalam penerbitan Perppu. Kekuasaan yang luar biasa ini harus dikendalikan dan dikontrol untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dengan mempergunakan Perppu sebagai alat memperkokoh kekuasaannya sendiri.





**DAFTAR RUJUKAN**

- Almanar, H. A. J., Rasyid, N. “Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2015): 198.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Asmara, Chandra Gian. “Butuh Omnibus Law, Jokowi: RI Hyper Regulasi, Obesitas!” *CNCB Indonesia*, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 207M.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Atok, A. Rosyid Al. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, 2015.
- Bachmid, Fahri. “Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU\_XVIII/2020.” *Jurnal Reformasi* 13, no. 3 (2023): 196.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- C, Prayitno. “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 257.
- Dani Amran dan Hevina Nopriza, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Lampung Utara,” *Jurnal Positum*, Volume 7 Nomor 2 (Desember: 2022), 217

DPMPTKPI. “Pemerintah Terbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” Dpmppt.kulonprogokab.go.id, 2023. [https:// dpmppt .kulonprogokab .go.id /detil/1580/pemerintah-terbitkan -perpu- no-2- tahun -2022- tentang -cipta-kerja#:~:text=Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah ,pada tanggal 30 Desember 2022.](https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/1580/pemerintah-terbitkan-perpu-no-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja#:~:text=Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah ,pada tanggal 30 Desember 2022.)

Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media,2019.

Erwin, Rudi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2007.

Finaka, Andrean W. “Ini Tiga Dasar Dikeluarkannya Perppu.” Indonesiabaik.id,2018. <https://indonesiabaik.id/infografis/ini-tiga-dasar-dikeluarkannya-perppu>.

GN, Agung Irianto Rd Mila Gartina. “Pengaruh Ketentuan Skala Usaha Pada Ketetapan Legalitas UMKM Sesuai Dengan Amanat Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2023): 26.

Hakiki, Yuniar Rizki. “Bangkitnya UU Cipta Kerja.” detiknews, 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja>.

Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Atmajaya Press, 2008.

Handriana, Ricky, dan Maharani Nurdin. “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Jastitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 143.

- Hardyanto. “Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Oleh Mahkamah Konstitusi.” Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014.
- Harijanti, Bagir manan dan Susi Dwi. *Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- . *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irawan, Rhiswandha. *Desentralisasi Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Isma. “Ini Latar Belakang Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja.” Infopublik Portal Berita Info Publik, 2023.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.”
- Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018):100.
- Jazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*,. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Kansil, C.S.T. *Praktek Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 198
- Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak

- Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *Jurnal As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 67. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Khairudin. “Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia.” *El- Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. Nomor 1 (2020):7. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/elIzdiwaj/article/view/7082/pdf>.
- Maimun, Dani Amran Hakin, “*Siyāṣah Al-Syar’iyyah* and Its Application Constitutional Issues in Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juli 2023):116-117, <http://ejorunal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>
- Main, Jackson Turner. *Government by the people: The American Revolution and Democratization of Legislature*. USA: Holmes Beach, Florida, 1966.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gamma Media, 1999. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Metrokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moonthi, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*. Makassar: Keretakupa, 2017. Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press, 2019.
- Nazriyah, Ni’matul Huda dan R. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- “Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
- “Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden,” n.d.

- Press, Siaran. "Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Terus Laksanakan UU Cipta Kerja Guna Memperkuat Perekonomian Nasional." *Sumber ekon.go.id*, 2023.
- Pujianti, Sri. "Proses Pembentukan UU Cipta Kerja Kembali Dipersoalkan." *mkri.id*, 2023.
- Pulungan, Suyuti J. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- "Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Ruslan, Achmad. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Jakarta: Rangkang Education, 2013.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salsabila, Nadia Ainun. "Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu Kpk Oleh Presiden)." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim XIII*, no. 1 (2017): 171.
- Setiadi, W. *Fast-Track Legislation Sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2020.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

- . *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Syarif, Majar Ibnu. *Fiqh Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- T.M. Hasbi al-Shiddieqy. *Pengantar Siyasaah Syar'iyah*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 2008.
- Tansa, Ahmad Fala. "Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasaah." Uin Syarif idayatullah Jakarta, 2018.
- "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019," n.d.
- Wicaksono, Adhi. "Poin-Poin Kontroversial Omnibus Law." *CNN Indonesia.com*, 2020.
- Yani, Ahmad. *Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang Responsif (Catatan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

